

**ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN SYARAT USIA  
MENJADI CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL  
PRESIDEN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023**

**Oleh:**

**NAMA : BURMANSYAHTIA DARMA**

**NIM : 91223016**

**BKU : HUKUM KENEGARAAN**



**TESIS**

Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Hukum pada Universitas  
Muhammadiyah Palembang

Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang  
Dipertahankan pada tanggal 26 Februari 2025 Di Universitas Muhammadiyah Palembang

**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2025**

**ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN SYARAT USIA  
MENJADI CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL  
PRESIDEN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Penyusunan Tesis**

**Oleh:**

**NAMA : BURMANSYAHTIA DARMA**

**NIM : 91223016**

**BKU : HUKUM KENEGARAAN**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2025**

ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN SYARAT USIA MENJADI CALON  
PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023

TESIS

HURMANSYARTIA DARMA

91223616

Diterima dan Disahkan


Pada Tanggal : 26 Februari 2025

Pembimbing I



Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.  
NIDN : 0213056301

Pembimbing II



Dr. Sabaryono, S.H., M.H.  
NIDN : 0205036782


Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.  
NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi



Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.  
NIDN : 0205096301

## MOTTO

“ Hidup di dunia hanya sesaat, dengan iman, ilmu dan amal jadilah bermartabat”

## PERSEMBAHAN

Tesis Ini Kapersembahkan Kepada

- \* Kedua orang tuaku Bapak Syarnubi Unang (alim) dan Mama Nayuha yang merupakan sosok teladan, pendorong dalam pendidikan dan meraih kesuksesan yang kasihnya sayangnya selalu ada sepanjang masa.
- \* Isteriku dr Lisa Septi Rita, dan Anak-anak sang buah hati kami Nafeeza Gytha Ramadhani, Nadira Alya Azzalfa dan Bimantara Satia Darma
- \* Saudara saudara ku yang selalu saling mendukung dalam ikatan kasih sayang.
- \* Kedua Pembimbingku dan Dosen-Dosenku yang telah berjasa membantuku dalam menyelesaikan pendidikan di Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
- \* Teman-teman seangkatan dan almarhumaterku yang kubanggakan.
- \* Agama, Bangsa dan Negaraku.

## Surat Pernyataan Bebas Plagiat

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Burmansyaitia Darma

NIM : 91223016

Program studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (MH) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang atau perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesuagguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta saksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang 26 Februari 2025



Yang membuat pernyataan

Burmansyaitia Darma

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “Analisis yuridis perubahan syarat calon presiden dan calon wakil presiden dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023”.

Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr.Ir.Mukhtartarudin, M.P. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Dr. Sri Warddhani, M.Si. selaku Sekretaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. H. Erli Salia, SH. MH. sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Suharyono, SH. M.H. sebagai Pembimbing II dalam penulisan tesis ini;

7. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Rekan-rekan Mahasiswa Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Angkatan 35;
9. Berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas perhatian dan dorongan serta bantuan kepada penulis selama ini, semoga semua budi baik yang penulis terima tersebut mendapat imbalan pahala dari Allah SWT dan diterimaNYA sebagai amal ibadah kepadaNYA, amien.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 26 Februari 2025

Penulis

Burmansyahtia Darma

## ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengubah ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang semula “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, dengan menambahkan frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” sebagai alternatif syarat usia minimal 40 tahun. Putusan tersebut menimbulkan permasalahan hukum serta polemik di masyarakat. Penelitian ini membahas beberapa permasalahan dalam putusan MK tersebut yaitu: 1. Apakah perubahan syarat usia calon presiden dan wakil presiden dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah sesuai dengan kewenangan MK?, 2. Apa implikasi hukum putusan tersebut terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah : 1. MK telah melampaui kewenangannya dalam putusan merubah syarat usia Calon Presiden dan calon Wakil Presiden tersebut karena telah melakukan intervensi kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), bertindak sebagai *positive legislator*, dan membuat putusan *ultra petita*. Terdapat juga pelanggaran hukum acara dan pelanggaran kode etik hakim konstitusi yang berujung pada penjatuhan sanksi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, 2. Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, implementasinya menimbulkan masalah teknis di KPU yang berujung pada sanksi terhadap komisioner KPU dan gugatan di PTUN. Putusan MK ini menunjukkan bahwa sifat final dan mengikat harus diimbangi dengan independensi, imparsialitas, dan integritas hakim untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan kehakiman.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Syarat Capres dan Cawapres, Judicial Review, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

## **ABSTRACT**

*The Constitutional Court's Decision Number 90/PUU-XXI/2023 amends the provisions of Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which was originally "at least 40 (forty) years old", by adding the phrase "or have/is occupying a position elected through general elections, including the election of regional heads" as an alternative to the minimum age requirement of 40 years. The decision caused legal problems and polemics in the community. This study discusses several problems in the Constitutional Court's decision, namely: 1. Is the change in the age requirements for presidential and vice presidential candidates in Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 in accordance with the authority of the Constitutional Court?, 2. What are the legal implications of the decision on the implementation of the 2024 Presidential and Vice Presidential General Elections? This research uses a normative juridical method with a legislative approach and a case approach. The results of this study are: 1. The Constitutional Court has exceeded its authority in the decision to change the age requirements for the Presidential Candidate and Vice Presidential Candidate because it has intervened in an open legal policy, acted as a positive legislator, and made an ultra petita decision. There are also violations of procedural law and violations of the code of ethics of constitutional judges which lead to the imposition of sanctions by the Honorary Assembly of the Constitutional Court, 2. Although the Constitutional Court's decision is final and binding, its implementation causes technical problems at the KPU which leads to sanctions against KPU commissioners and lawsuits at the State Administrative Court. This Constitutional Court decision shows that the final and binding nature must be balanced with the independence, impartiality, and integrity of judges to avoid abuse of judicial power.*

**Keywords:** *Constitutional Court, Presidential and Vice Presidential Candidate Requirements, Judicial Review, Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTARK ( Bahasa Indonesia) .....</b>	<b>iiiv</b>
<b>ABSTRACT ( Bahasa Inggris) .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Ruang Lingkup.....	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual.....	12
1. Kerangka Teoritis.....	12
a. Teori Negara Hukum.....	12
b. Teori Kewenangan.....	16
c. Teori Putusan Hakim.....	22
2. Kerangka Konseptual .....	23
a. Analisis Yuridis.....	23
b. Perubahan Syarat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.....	23
c. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	24
F. METODE PENELITIAN	
1. Jenis Penelitian .....	24
2. Sumber Bahan Hukum.....	25
3. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
4. Tehnik Analisa Bahan Hukum.....	26
G. Sistematika Penulisan.....	26

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>28</b>
A. Konsep Negara Hukum.....	28
B. Konsep Pemisahan Kekuasaan Negara.....	31
C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	34
D. Peran dan Tugas Hakim Mahkamah Konstitusi.....	37
E. Konsep Putusan Mahkamah Konstitusi.....	40
F. Pemilihan Umum Presiden.....	43
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi merubah syarat usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.....	48
1. Syarat usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sebagai norma hukum yang bersifat <i>open legal policy</i> .....	51
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat <i>Positive Legislature</i> Dalam Uji Materi Perubahan Syarat Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.....	64
3. Putusan <i>Ultra Petita</i> pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.....	70
4. Penerapan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang dalam perkara No 90/PUU-XXI/2023.....	84
B. Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.....	93
1. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.....	94
2. Probelematika Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Oleh Komisi Pemilihan Uumum.....	96
3. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum KPU di Pengadilan Tata Usaha Negara.....	103
4. Pembatasan Kewenangan Hakim Konstitusi Anwar Usman Dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden..	107

<b>BAB.IV PENUTUP.....</b>	<b>111</b>
A. Simpulan.....	111
B. Saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>114</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) adalah lembaga yang lahir sebagai amanah konstitusi sesuai dengan amandemen ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD 1945) yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (Selanjutnya disingkat MPR) pada tahun 2001. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, yang mencakup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, serta peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut MA maupun MK berkedudukan yang setara sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam tugas dan wewenangnya masing-masing. Selanjutnya, menurut Jimly Asshiddiqie "MA dan MK adalah pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan yang lain yaitu pemerintah (*executive*) dan lembaga permusyawaratan/perwakilan (*legislature*)".<sup>1</sup>

MK dalam menjalankan kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan dan tugas yang berbeda dengan MA, di dalam Pasal 24 C UUD 1945

---

<sup>1</sup> Erli Salia, 2017, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Tunas Gemilang Pers, Palembang, hlm 130.

disebutkan ada empat kewenangan dari MK yaitu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain empat kewenangan itu, MK memiliki satu kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada MK sebagai lembaga yudikatif, mencerminkan semakin kuatnya prinsip negara hukum (*rechstaat*) dalam UUD 1945 setelah amandemen. Hal ini juga ditegaskan secara fundamental dalam Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa ”kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”<sup>2</sup>. Dengan penegasan pasal tersebut, semakin nyata bahwa Indonesia yang menganut asas demokrasi dalam sistem ketatanegaraannya yang menyandarkan kepada konstitusi, yaitu UUD 1945. Melalui dua modus fungsi ideal MK, yaitu selaku pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi, terwujudnya konstitusionalisme demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lembaran sejarah baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Soimin dan Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, UII Pers, Yogyakarta, hlm 64-65.

MK telah banyak melakukan *judicial review* atau pengujian undang undang sejak pertama dibentuk di tahun 2003, pengujian tersebut baik berupa pengujian formil maupun materil. Sri Soemantri menjelaskan, Pengujian yang dilakukan mengenai isi undang undang atau peraturan perundang-undangan disebut sebagai hak menguji material (*materiele toetsingsrecht*) sedangkan pengujian yang dilakukan terhadap prosedur pembentukannya disebut hak menguji formil (*formeletotoetsingsrecht*).<sup>3</sup>

Kesatuan sistem hukum dalam suatu negara harus dijaga dengan menguji apakah suatu aturan hukum tidak bertentangan dengan aturan hukum lainnya, terutama dengan aturan yang memiliki kedudukan lebih penting dan tinggi derajatnya. Perbedaan serta pertentangan antara aturan hukum dalam suatu sistem hukum perlu diselesaikan oleh lembaga peradilan yang berwenang menetapkan hukum positif dalam suatu negara. Tugas pengambilan keputusan mengenai kesesuaian suatu aturan hukum dengan undang-undang dasar atau aturan konstitusional yang setara dengan itu disebut pengujian konstitusional secara material oleh Usep Ranawijaya.<sup>4</sup>

Berdasarkan kewenangan MK sebagaimana diuraikan diatas, dapatlah dikatakan bahwa MK merupakan penjaga konstitusi sekaligus sebagai penjaga demokrasi, oleh karena itu hakim-hakim konstitusi haruslah sosok yang berintegritas, berkepribadian tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai

---

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, et.al, 2019, "Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur", Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm 21.

<sup>4</sup> *Ibid* hlm 22

konstitusi dan ketatanegaraan sebagaimana digambarkan dalam ketentuan pasal 24 C ayat (5) UUD 1945. Keputusan-keputusan MK memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dalam menjalankan perannya hakim-hakim MK harus menjunjung tinggi independensi, imparsialitas, dan integritas.

Indonesia adalah negara demokrasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Salah satu ciri demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Hal ini diatur Pasal 6A UUD 1945, yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung dalam satu pasangan oleh rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menjadi peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana diatur secara teknis dalam aturan setingkat undang-undang.

Menjelang dimulainya tahapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024, beberapa pihak berinisiatif melakukan uji materil syarat calon presiden dan calon wakil presiden ke MK terkait batasan usia yang diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Atas permohonan uji materil syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden tersebut, MK sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 telah membuat putusan atas beberapa permohonan yang diajukan oleh beberapa

pihak, namun dalam permohonan dengan objek yang sama, MK membuat keputusan yang bebeda sehingga akhirnya menimbulkan permasalahan hukum dan pro-kontra di masyarakat.

Putusan MK yang dipermasalahkan oleh berbagai pihak tersebut adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-I/2023, dimana dalam putusannya MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian sehingga Persyaratan usia untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden, yang sebelumnya minimal 40 (empat puluh) tahun, telah diubah menjadi minimal 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara lengkap berbunyi minimal 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menjabat dalam posisi yang diperoleh melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Muchamad Ali Safa'at menilai terdapat empat keanehan putusan Mahkamah Konstitusi yang tentang konstitusionalitas batasan usia calon presiden dan wakil presiden, terutama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-I/2023.<sup>5</sup> Selanjutnya Ali Safa'at menguraikan ada empat poin kejanggalan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yaitu: Pertama : MK menambahkan norma yang seharusnya tidak sesuai dengan konsep awal

---

<sup>5</sup> Endrianto Bayu Setiawan, "Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres", dalam <https://hukum.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/>, diakses pada hari sabtu, tanggal 1 Juni 2024, Pukul 09.00 WIB

putusan MK, yaitu menguji norma yang telah ada untuk menentukan apakah konstitusional atau tidak. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dari konteks politik, karena keputusan ini dibuat saat tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden sedang berlangsung. ketiga : Putusan MK Nomor 90/PUU-I/2023 diputus tidak dengan suara bulat karena terdapat *dissenting opinion* dan *concurring opinion*, dan ke empat : pertimbangan hakim yang ada dalam *dissenting opinion* dan *concurring opinion* yang tidak lazim terkait dengan proses pembentukan putusan, proses persidangan, proses berjalannya perkara, hingga ketika perkara yang sempat dicampur.<sup>6</sup>

Dalam pernyataan sikap bersamanya Perludem, ICW, Netgrit, KontraS, P2P BRIN dan Pusako menyebutkan terdapat tafsir yang serampangan, inkonsistensi logika, dan konflik kepentingan dalam putusan terhadap Putusan MK No. 90/PUU-I/2023, dalam pernyataan sikap tersebut dijabarkan beberapa hal, yaitu : Legal Standing pemohon sangat lemah, namun dikabulkan oleh MK; Sebelum memutus permohonan No.90/PUU-I/2023, MK menegaskan ketentuan batas usia capres dan cawapres merupakan open legal policy, namun di hari yang sama, MK langsung mengubah pendiriannya; adanya inkonsistensi terkait open legal policy dan adanya perbedaan petitum yang dimintakan pemohon dengan petitum yang dibuat sendiri oleh MK; Logika umum mengetatkan syarat *elected official* juga hilang dalam Putusan No. 90/PUU-I/2023; Adanya keanehan-keanehan dalam RPH yang di jabarkan dalam *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Saldi Isra; Adanya konflik kepentingan

---

<sup>6</sup>*ibid*

juga terlihat dari hubungan keluarga Ketua MK, Anwar Usman, dengan Gibran Rakabuming, yang disebut sebagai inspirasi dalam mengajukan permohonan.<sup>7</sup>

Bivitri Susanti menerangkan, selain adanya benturan kepentingan dari salah satu hakim konstitusi yang memutus perkara dengan perkara gugatan usia capres dan cawapres, terdapat tiga kejanggalan lain yang juga memengaruhi putusan yaitu: *Legal standing* pemohon yang tak biasa; gugatan sempat ditarik namun dimasukkan kembali saat akhir pekan dan langsung dibahas MK; ada dua pendapat hakim MK dianggap setuju, padahal menolak.<sup>8</sup>

Putusan MK Nomor: 90/PUU-I/2023 yang dinilai bermasalah, membuat beberapa pihak membuat laporan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MKMK) atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para hakim MK. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap pengadu dan teradu, MKMK menjatuhkan putusan terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim MK, dimana dari 21 aduan yang diterima, MKMK membagi putusannya menjadi empat putusan yang mana dalam putusannya terdapat 7 orang hakim dinyatakan melanggar kode etik dan mendapatkan sanksi berupa teguran lisan, 1 hakim dinyatakan melanggar kode etik mendapatkan sanksi teguran tertulis dan teguran lisan, serta 1 orang hakim

---

<sup>7</sup> Pernyataan Sikap Perludem, ICW, Netgrit, Kontras, P2P BRIN dan Pusako Terhadap Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, 2023, “Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika, dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No.90/PUU-XXI/2023”, dalam <https://perludem.org/2023/10/17/tafsir-serampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no-90-puu-xxi-2023/>, diakses pada hari sabtu, tanggal 1 Juni 2024, Pukul 09.00 WIB.

<sup>8</sup> Nadia Intan Fajarlie, “Pakar Hukum tegaskan 3 Kejanggalan Besar dalam Putusan MK terkait Batas Usia Capres-Cawapres”, dalam dari <https://www.google.com/amp/s/www.kompas.tv/amp/nasional/457794/pakar-hukum-tegaskan-3-kejanggalan-besar-dalam-putusan-mk-terkait-batas-usia-capres-cawapres>, diakses pada hari sabtu, tanggal 1 Juni 2024, Pukul 09.30 WIB.

dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat sehingga mendapatkan sanksi pemberhentian dari jabatan sebagai Ketua MK.<sup>9</sup>

Putusan MK Nomor 90/PUU-I/2023 tidak hanya berujung pada dijatuhkannya sanksi etik kepada hakim-hakim konstitusi, namun juga menimbulkan permasalahan baru karena putusan tersebut memberikan pengaruh pada proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang sedang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (selanjutnya disingkat KPU RI) sedangkan PKPU terkait belum dirubah. Namun, dalam keterangannya mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Konstitusi Nomor 90/PUU-I/2023, Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik menyampaikan "Yang terpenting secara substansi hukum, bahwa putusan MK sejak diucapkan langsung memperoleh hukum tetap, jadi sudah berlaku, dan putusan MK Nomor 90/PUU-I/2023 tidak mengganggu tahapan pendaftaran bakal peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden.<sup>10</sup>

Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada tanggal 25 Oktober 2023 secara resmi mendaftarkan diri ke KPU RI sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ke tiga yang mendaftar,<sup>11</sup> dimana dalam proses Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menerima pendaftaran calon presiden dan wakil presiden meskipun terdapat ketentuan dalam

---

<sup>9</sup>Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023, Nomor: 3/MKMK/L/11/2023, Nomor: 4/MKMK/L/11/2023, Nomor: 5/MKMK/L/11/2023

<sup>10</sup> Anggi Muliawati, "KPU: Secara Substansi Hukum, Putusan MK Sudah Berlaku", dalam <https://news.detik.com/pemilu/d6987147/kpu-secara-substansi-hukum-putusan-mk-sudah-berlaku>, diakses pada hari sabtu, tanggal 1 Juni 2024, Pukul 09.30 WIB.

<sup>11</sup> Anggi Muliawati, "Resmi! Prabowo-Gibran Daftar Capres-Cawapres ke KPU", dalam <https://news.detik.com/pemilu/d-000833/resmi-prabowo-gibran-daftar-capres-cawapres-ke-kpu>, diakses pada hari sabtu, tanggal 1 Juni 2024, Pukul 10.00 WIB.

Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang belum dirubah sebagimana putusan MK Nomor 90/PUU-I/2023.

Keputusan KPU menerima pendaftaran pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menjadi sorotan banyak pihak, sehingga berujung dilaporkannya Komisioner KPU RI Ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat Bawaslu RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (selanjutnya disingkat DKPP RI). Atas laporan tersebut, Komisioner KPU RI dinyatakan bersalah oleh DKPP RI karena melanggar kode etik dan prilaku sehingga dikenai sanksi peringatan keras terakhir untuk ketua KPU RI dan peringatan keras untuk ke enam anggota komisioner KPU RI Lainnya.<sup>12</sup>

DKPP RI dalam pertimbangan putusannya menyatakan KPU seharusnya segera melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah setelah Putusan MK Nomor 90/PUU-I/2023 yang mengubah syarat batas usia capres dan cawapres pada 16 Oktober 2023, padahal akibat putusan MK itu berdampak terhadap syarat calon peserta pemilihan presiden sehingga KPU seharusnya segera mengubah Peraturan KPU (PKPU) sebagai pedoman teknis pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024. Selain itu, DKPP menyatakan sikap para komisioner KPU dengan terlebih dulu menyurati pimpinan partai politik usai putusan MK tentang syarat batas usia capres dan cawapres

---

<sup>12</sup> Aryo Putranto Saptohutomo, "Ketua KPU Disanksi Peringatan Keras Terakhir, Terbukti Langgar Etik Pendaftaran Capres-Cawapres, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/05/10442871/ketua-kpu-disanksi-peringatan-keras-terakhir-terbukti-langgar-etik>, diakses pada hari sabtu, tanggal 1 Juni 2024, Pukul 10.00 WIB.

ketimbang melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah juga menyimpang dari PKPU.<sup>13</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : Nomor 90/PUU-I/2023 telah mengakibatkan adanya berbagai persoalan hukum yang serius. Putusan ini menggambarkan hakim yang tidak independen dan tidak konsisten terkait penerapan prinsip *open legal policy* serta putusan yang bersifat ultra petita. Lebih jauh lagi, putusan tersebut menunjukkan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan yudisial telah bertindak sebagai *positive legislator* yang seharusnya merupakan kewenangan dari lembaga legislatif. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran peran dan tidak sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Proses lahirnya putusan ini juga mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap aturan hukum acara yang berlaku di MK, dan yang lebih memprihatinkan, hakim MK terbukti melanggar kode etik dalam proses pengambilan putusan ini.

Rangkaian permasalahan ini menunjukkan adanya krisis integritas dan profesionalisme hakim di lembaga yang seharusnya menjadi benteng terakhir penjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Berdasarkan urain di atas, peneliti nilai menarik untuk membahasnya dalam bentuk tesis yang berjudul “Analisis yuridis perubahan syarat calon presiden dan calon wakil presiden dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-I/2023”.

---

<sup>13</sup> *ibid*

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah perubahan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-I/2023 telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah konstitusi?
2. Apa Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-I/2023 terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan wakil presiden tahun 2024?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-I/2023 yang merubah syarat calon Presiden dan calon Wakil presiden yang digunakan pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Namun tidak tertutup kemungkinan menyinggung hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

## **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian untuk :
  - a. Menganalisis dan menjelaskan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-I/2023
  - b. Menganalisis dan menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-I/2023 yang bersifat final.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum tata negara khususnya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

- b. Secara praktis sebagai bahan masukan kepada Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar .

## **E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Negara Hukum

Negara hukum menjadi salah satu konsep yang diajukan landasan bagi suatu negara dalam menjalankan sistem pemerintahan dan mengatur kehidupan masyarakat. Negara hukum dapat diartikan sebagai suatu negara yang menempatkan hukum pada posisi tertinggi, dimana kekuasaan negara dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kekuasaan semata. Dalam negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penguasa. Selain itu, negara hukum juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan memberikan jaminan keadilan bagi setiap warga negara.

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, sosial dan ekonomi yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law*

*making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, yang dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.<sup>14</sup>

Muhammad Tahir Azhary menyatakan bahwa pemikiran tentang negara hukum, sesungguhnya diawali oleh tulisan Plato tentang "*nomoi*". Kemudian berkembang konsep *rechtsstaat*, *the rule of law*, *socialist legality*, negara hukum Pancasila, dan nomokrasi Islam.<sup>15</sup>

Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh La Ode Husen, Secara historis munculnya istilah *rechtsstaat* dan *the rule of law* dilahirkan oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *rechtsstaat* muncul sebagai reaksi menentang *absolutisme*, karena itu bersifat revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Berbeda dengan istilah pada paham *the rule of law*, yang berkembang secara evolusioner, dan bertumpu pada paham atau sistem hukum *common law*. Akan tetapi pada perkembangannya perbedaan latar belakang itu tidak perlu dipertentangkan lagi, oleh karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, 2011, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 22-24 November 2011, (selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie I) hlm 1.

<sup>15</sup> La Ode Husen, 2019, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan* , CV. Social Politic Genius (SIGn), Makasar, hlm 3.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 3

Dalam setiap negara hukum, apa pun model yang diterapkan, hukum harus menjadi landasan bagi setiap tindakan baik oleh pemerintah maupun rakyatnya. Hukum memiliki posisi tertinggi dalam negara, yang dikenal dengan istilah supremasi hukum (*the supreme of law*). Sementara itu, dalam konsep kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum menitikberatkan pada norma-norma yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi menekankan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.<sup>17</sup>

Jimly Assadiqy mengatakan, dalam negara hukum ada prinsip setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legal yang jelas dalam hukum, terutama hukum positif. Secara konvensional, konsep negara hukum senantiasa dikaitkan dengan prinsip bahwa pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum dan konstitusi. Selain itu, negara hukum juga menekankan adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam berbagai fungsi yang berbeda.<sup>18</sup>

Konsep negara hukum yang dikembangkan di eropa kontinental dikembangkan Dalam istilah Jerman, konsep negara hukum disebut *rechtsstaat*, sedangkan dalam tradisi Anglo-Amerika dikenal sebagai

---

<sup>17</sup> Ach. Rubaie, 2017, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Presfektif Filosofis, Teoritis Dan Yuridis*, Penerbit LaksBang PRESSindo Yogyakarta dan Kantor Advokat “Huftron & Rubaie, Surabaya, hlm. 20-21.

<sup>18</sup> *Ibid.*

*The Rule of Law*. Menurut Julius Stahl, ada empat elemen utama dalam konsep *rechtsstaat*, yaitu: 1. Perlindungan hak asasi manusia. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. 4. Peradilan tata usaha Negara. Sedangkan A.V. Dicey mengatakan terdapat tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *The Rule of Law*, yaitu: 1. *Supremacy of Law*. 2. *Equality before the law*. 3. *Due Process of Law*.<sup>19</sup>

Dalam sistem pemerintahan modern, penerapan konsep pembagian atau pemisahan kekuasaan negara (*separation of powers*) menjadi landasan penting untuk menciptakan sistem ketatanegaraan yang seimbang, saling mengawasi, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pemerintahan otoriter karena adanya pemusatkan kekuasaan yang berlebihan pada satu cabang kekuasaan tertentu. Dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka setiap cabang kekuasaan memiliki kewenangan, fungsi dan tanggung jawab yang berbeda-beda, serta saling mengawasi antara satu dengan yang lainnya.

John Locke sarjana yang pertama kali memperkenalkan teori pemisahan kekuasaan mengatakan kemungkinan munculnya negara dengan konfigurasi politik totaliter dapat dihindari dengan adanya pembatasan kekuasaan negara. Kekuasaan negara harus dibatasi untuk menghindari terpusatnya wewenang pada satu pihak atau lembaga. Pembatasan ini dilakukan dengan membagi kekuasaan negara ke dalam

---

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie I, *op.cit.*, hlm 2-3.

tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif (*legislative power*), eksekutif (*executive power*), dan federatif. (*federative power*).<sup>20</sup>

b. Teori Kewenangan

Kewenangan mengacu pada kekuasaan yang diberikan kepada lembaga atau pejabat pemerintah untuk mengambil tindakan atau keputusan saat melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan secara legal dalam lingkup kewenangannya. Dalam suatu negara hukum, kewenangan pemerintah harus berdasar pada peraturan perundangan yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin kepastian hukum.

Istilah wewenang atau kewenangan sering setara dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat melaksanakan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.<sup>21</sup>

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu didapat melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan

---

<sup>20</sup> Ach. Rubaie, *op.cit.*, hlm.42-43

<sup>21</sup> Yusri Munaf, 2015, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Marpoyan Tujuh Publishing, Pekan Baru, hlm 52.

kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.<sup>22</sup>

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan Wewenang mencerminkan hak untuk bertindak atau tidak bertindak. Dalam wewenang terdapat hak dan kewajiban, di mana hak memberikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, serta menuntut pihak lain untuk bertindak. Sementara itu, kewajiban mengharuskan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Dalam hukum administrasi negara, wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga mekanisme, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>23</sup>

Terdapat perbedaan antara kewenangan dan wewenang, kewenangan (*authority, gezag*) Merupakan bentuk kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau lembaga legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi. Dengan demikian,

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.53.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.54.

kewenangan MK, bisa disebut juga dengan istilah kompetensi atau yurisdiksi MK.<sup>24</sup>

Wewenang setidaknya terdiri dari tiga unsur utama, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Unsur pengaruh berarti bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengontrol perilaku subjek hukum. Unsur dasar hukum menekankan bahwa setiap wewenang harus memiliki landasan hukum yang jelas. Sementara itu, unsur konformitas hukum mengharuskan adanya standar yang tegas, baik standar umum untuk wewenang secara keseluruhan maupun standar khusus untuk jenis wewenang tertentu.<sup>25</sup>

Secara yuridis, wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum. Maka, setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar hukum yang sah dalam hukum positif guna mencegah tindakan sewenang-wenang. Pelaksanaan wewenang pemerintahan harus tetap berada dalam batas-batas yang telah ditentukan, minimal oleh hukum positif. Dalam konteks negara hukum, penggunaan wewenang tersebut dibatasi dan harus selalu tunduk pada hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.<sup>26</sup>

Wewenang hakim MK yang luas Dalam menilai kesesuaian undang-undang dengan UUD serta menyelesaikan sengketa kewenangan

---

<sup>24</sup> Ach. Rubaie, *op.cit.*, hlm.48.

<sup>25</sup> *ibid.*, hlm.49-50.

<sup>26</sup> *ibid.*, hlm.50.

antar lembaga negara, dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum, secara langsung terkait dengan tugas dan peran mereka sebagai pengawal konstitusi dan penafsir tertinggi konstitusi di Indonesia.

Hakim mempunyai peran dan tugas yang sangat penting dalam suatu sistem peradilan untuk menentukan tegaknya hukum di suatu negara. Dalam suatu perkara ada tanggung jawab besar untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keyakinannya. Oleh karena itu, seorang hakim harus mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai peran dan tugasnya agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu keadilan, kemajaatan dan kepastian hukum dapat diwujudkan dalam putusan yang dibuatnya.

Sudikono Mertokusumo Mengatakan tugas hakim pada umumnya adalah melaksanakan hukum dalam hal konkret ada tuntutan hak, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pengadilan guna mencegah "*eigenrechting*" atau tindakan menghakimi sendiri. Jadi kalau ada tuntutan hak yang konkret atau peristiwa diajukan kepada hakim, barulah hakim melaksanakan hukum. Hukum harus dilaksanakan, terutama apabila dilanggar, maka hukum yang telah dilanggar itu haruslah ditegakkan, dipertahankan atau direalisasikan. Dan, yang melaksanakan atau menegakkan dalam hal ini adalah hakim.

Untuk itu, pembicaraan mengenai tugas hakim ini sering kali dikaitkan dengan independensi pengadilan.<sup>27</sup>

Berkaitan dengan Peran dan Tugas Hakim terdapat tiga teori besar yaitu *Indenjuriprudenz*, *Freirechtslehre* dan *Interessanjurisprudenz*. Teori *Indenjuriprudenz* menganggap bahwa undang undang sebagai sumber hukum yang utama dan pertama. Tiada hukum kecuali yang diatur dengan undang undang. Teori ini lazim dikenal dengan teori legisme. Praktek peradilan dipandang sebagai penerapan undang undang pada perkara konkret secara rasional. Oleh karena itu tugas hakim menurut teori ini, hanya sebagai penerap undang-undang atau corong undang undang. Teori demikian banyak dianut oleh pemikir aliran positivis yang mengutamakan undang-undang sebagai tempat satunya hukum. Sedangkan teori *Freirechtslehre* membela kebebasan yang besar kepada hakim, di mana tugas dan peran hakim dapat menentukan putusannya dengan tidak terikat pada undang undang. Undang Undang kehilangan keistimewaannya dalam praktek peradilan. Teori ini banyak dianut oleh para pemikir dari sosiologis, yang berpendapat bahw: “*the decisions of the law courts in the centre of the law*”. Teori *Freirechtslehre* lazim dikenal dengan *free law theory*, teori hakim bebas. Yang terakhir, Teori *Interessanjurisprudenz*, merupakan sintesa antara teori *Indenjuriprudenz* dengan teori *Freirechtslehre*. Peran dan tugas hakim mencari dan menemukan keadilan dalam batas

---

<sup>27</sup> Adi Sulistiyo dan Isharyanto, 2018, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Penerbit Prenada Media, Depok, hlm 116.

kaidah-kaidah yang telah ditentukan undang-undang, dengan menerapkan secara kreatif pada tiap-tiap perkara konkret. Teori ini dikualifikasikan sebagai teori penemuan hukum (*rechtsvinding*).<sup>28</sup>

Paralel dengan teori peran dan tugas hakim di atas, Sidharta berpendapat bahwa dalam rangka mengadili perkara yang diajukan kepada Hakim, maka hakim akan melakukan langkah-langkah berpikir yuridis sebagai sebagai berikut :

- 1) Dalam kasus /perkara yang hukum atau undang undangnya sudah jelas, hakim akan melakukan penerapan hukum (*rechtstoepassing*);
- 2) Dalam kasus/perkara yang hukum atau undang-undangnya tidak atau belum jelas, maka hakim akan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), baik melalui penafsiran hukum maupun konstruksi hukum;
- 3) Dalam kasus/perkara yang hukum atau undang undangnya belum ada, maka hakim akan menciptakan hukum (*recthschepping*); dengan menggali, mengikuti dan me-mahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Menurut Van Apeldoorn, wujud hukum tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, tetapi juga tercermin dalam putusan-putusan pengadilan yang bersifat mengatur dan memaksa. Bahkan, putusan pengadilan sering diibaratkan sebagai putusan Tuhan (*judicium dei*). Oleh karenanya, sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan benar-benar telah melalui proses peradilan yang jujur (*fair trial*) dengan pertimbangan yang didasarkan

---

<sup>28</sup> Ach. Rubaie, *op.cit.*, hlm.60-61 .

<sup>29</sup> *ibid.*, hlm.61.

pada keadilan berdasarkan (*moral justice*), dan bukan semata-mata berdasarkan keadilan undang-undang (*legal justice*).<sup>30</sup>

### c. Teori Putusan Hakim

Dalam sistem peradilan, putusan hakim memiliki peran sentral sebagai manifestasi penegakan hukum dan keadilan. Putusan hakim tidak hanya menentukan nasib pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan. Dalam pemikiran hukum moderen, Gustav Radbruch menggabungkan tiga pandangan klasik (filosofis, normatif, dan empiris) ke dalam satu pendekatan, di mana setiap pendekatan dijadikan sebagai elemen utama. Pendekatan ini kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum, yang mencakup keadilan (aspek filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis).<sup>31</sup> Tiga nilai dasar yang di sampaikan oleh Gustav tersebut, sering juga disebut sebagai tujuan hukum yang ideal, namun dalam praktiknya seringkali sulit untuk memenuhi ketiganya dalam sebuah putusan hakim secara seimbang.

Nilai-nilai dasar keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sulit untuk diwujudkan secara seimbang, untuk itu Gustav Radbruch memberikan jalan keluar melalui ajaran prioritas baku, dengan

---

<sup>30</sup> Fajar Laksono Soeroso, "Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi 11, no. 1, dalam <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1114>, diakses Kamis, 06 Juni 2024, Pukul 10.00 WIB.

<sup>31</sup> M Muslih, Negara Hukum Indonesia Dalam Prespektif Teori Hukum Gustaf Radbruch, dalam <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/117/103>, Legalitas Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1, hlm 143, diakses Kamis, 06 Juni 2024, Pukul 10.00 WIB.

memberikan patokan dalam memutus suatu perkara, dimana prioritas pertama keadilan, kedua manfaat dan ketiga kepastian hukum.<sup>32</sup>

"Hakim dalam memutus perkara dituntut untuk menggali Prinsip keadilan yang berkembang dalam masyarakat selaras dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Analisis Yuridis

Secara bahasa Analisis yuridis dapat diartikan sebagai rangkaian penyelidikan suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan memperoleh pengertian yang tepat menurut hukum atau berdasarkan secara hukum.

### b. Perubahan Ketentuan Batas Usia bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2), persyaratan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden ditetapkan melalui undang-undang. Oleh karena itu, sebagai langkah lanjut DPR membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang di dalam Pasal 169 memuat secara rinci tentang syarat-syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm.150

Ketentuan mengenai persyaratan calon presiden dan wakil presiden diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang, maka mekanisme untuk merubahnya harus dilakukan dengan mekanisme yang diatur oleh undang-undang yaitu dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam pembentukan undang-undang yaitu DPR dan Presiden, atau perubahan melalui uji materil pada lembaga yudikatif yaitu MK.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang bersifat final yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang putusannya langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

Ach Rubaie menjelaskan bahwa putusan MK dapat diartikan sebagai pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim MK selaku pejabat yang mendapatkan wewenang untuk itu, yang disampaikan dalam persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa.<sup>33</sup>

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>33</sup> Ach. Rubaie, *op.cit.*, hlm.2

Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan yang bersifat Normatif. Penelitian yang berbasis pada inventarisasi hukum positif, teori hukum, asas hukum dan penemuan hukum.

## 2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat mengikat, mencakup norma atau kaidah dasar serta peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari sumber-sumber yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan berperan dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti karya ilmiah para ahli hukum maupun di luar bidang hukum, hasil penelitian sebelumnya, jurnal, risalah putusan, dan lainnya. Sementara itu, bahan hukum tersier berfungsi sebagai referensi atau penjelasan bagi bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier mencakup literatur pendukung, seperti kamus dan ensiklopedia.

## 3. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang terkait.

#### 4. Tehnik Analisis Bahan Hukum

Untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini, analisa data dilakukan dengan cara deskriptif-kualitatif. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian disajikan dan dianalisis secara kualitatif melalui beberapa tahapan berikut:

- a. Bahan hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian;
- b. Setelah diklasifikasikan, bahan hukum tersebut disusun secara sistematis;
- c. Bahan hukum yang telah tersusun kemudian dianalisis untuk menjadi dasar dalam pengambilan kesimpulan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri dari empat bab, yaitu :

#### **Bab I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan;

#### **Bab II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan tinjauan tentang konsepsi negara hukum, pemisahan kekuasaan, kewenangan mahkamah konstitusi, peranan dan tugas hakim Mahkamah Konstitusi, dan konsep putusan Mahkamah Konstitusi, serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden

### **Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-I/2023 serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-I/2023 yang bersifat final terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan wakil presiden tahun 2024.

### **Bab IV PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran hasil penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Ach. Rubaie, 2017, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Presfektif Filosofis, Teoritis Dan Yuridis*. surabaya: LaksBang PRESSindo Yogyakarta dan Kantor Advokat "Hufron & Rubaie
- Adi Sulistiyo, 2018, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Prenada Media.
- Ahmad Syahrizal, 2020, *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Awaludin Marwan, 2021, *Teori Hukum Progresif 4.0*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 2005, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, FH UII Press, Yogyakart
- Erli Salia, 2023, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Cetakan Ke Dua, Tunas Gemilang Pers, Palembang.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Vol. II, Penerbit Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- , 2019, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- , 2020, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- La Ode Husen, 2019, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. CV. Social Politic Genius (SIGN)
- Martitah, 2023, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Cetakan ke-3, Konstitusi Press, Jakarta.
- Mohammad Mahrus Ali, 2019, *Tafsir Konstitusi Menguji Konstitutionalitas dan Legalitas Norma*, Rajawali Pers, Depok.
- Mahfud MD, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Konstroversi Isu*, Cetakan Kedua, Rajawali Pers, Jakarta
- , 2020, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ni'matul Huda, et.al, 2019, *Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Nurul Qomar, et.al, 2018, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan*, Penerbit Cv Social Politic Genius, Makasar.

Oksidelfa Yanto, 2020, *Indonesia Sebagai Negara Hukum*, Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Romli Atmasasmita, 2019, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, CV Mandar Maju, Bandung.

Saragih Gepfani Milthree, et.al, 2023, *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengujian Undang Undang Terhadap UUD 1945*, Rajawali Pers, Depok.

Siahaan, Maruarar , 2021, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soimin dan Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, UII Pers, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Wiryanto, 2019, *Etika Hakim Konstitusi Rekonstruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan*, Rajawali Pers, Depok.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2008, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung.

Yusri Munaf, 2015, *Hukum Administrasi Negara*. Pekan Baru: Marpoyan Tujuh Publishing.

Zainal Arifin Mochtar, 2021, *Kekuasan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restraint*, Rajawali Pers, Depok.

## B. Peraturan perundang undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke Tiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

### C. Jurnal dan Makalah

Fajar Laksono Soeroso, 2014, “*Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*”, Jurnal Konstitusi 11, no. 1

Jimly Asshiddiqie, 2011, “*Gagasan Negara Hukum Indonesia*”, Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta 22-24 November 2011.

Mardian Wibowo, 2017, “*Makna Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Pengujian Undang Undang Di Mahkamah Konstitusi*”, Disertasi, Tidak Diterbitkan, Malang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

M Muslih, 2013, “*Negara Hukum Indonesia Dalam Prespektif Teori Hukum Gustaf Radbruch*”, Legalitas Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1

Muh Ridha Hakim, 2016, “*Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakter Hukum Progresif*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016

Radita Ajie, 2016, “*Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang Undang (Open Legal Policy Dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi)*”, Jurnal Legeslasi Indonesia, Vol.13 No 02

Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2016, “*Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi*”, Modul Pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

### D. Internet

Ahmad Fadlil Sumadi, 2016, “Independensi Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi”, Volume 8, Nomor 5, dalam <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/851/181>.

Anggi Muliawati, 2023, "KPU: Secara Substansi Hukum, Putusan MK Sudah Berlaku", dalam <https://news.detik.com/pemilu/d-6987147/kpu-secara-substansi-hukum-putusan-mk-sudah-berlaku>.

-----, 2023, "Resmi! Prabowo-Gibran Daftar Capres-Cawapres ke KPU", dalam <https://news.detik.com/pemilu/d-000833/resmi-prabowo-gibran-daftar-capres-cawapres-ke-kpu>.

Aryo Putranto Saptohutomo, 2023, "Ketua KPU Disanksi Peringatan Keras Terakhir, Terbukti Langgar Etik Pendaftaran Capres-Cawapres", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/05/10442871/ketua-kpu-disanksi-peringatan-keras-terakhir-terbukti-langgar-etik>.

CNN Indonesia, 2023, " Golkar Resmi Usung Gibran Rakabuming Jadi Cawapres Prabowo" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231021113314-617-1014163/golkar-resmi-usung-gibran-rakabuming-jadi-cawapres-prabowo>.

Endrianto Bayu Setiawan, 2023, "Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/ Cawapres", <https://hukum.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/>.

Fajar Laksono Soeroso, 2014, "Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi 11, no.1, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1114>.

Hendrik Yaputra, PDIP Ubah Isi Petitem Gugatan di PTUN, Ini Alasannya, 2024, <https://www.tempo.co/politik/pdip-ubah-isi-petitem-gugatan-di-ptun-ini-alasannya-62735>.

Mardian Wibowo, "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang", Jurnal Konstitusi, Vol.12, hlm 210, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1221>.

Muhammad Alief Farezi Efendi, et.al, 2023, "Positive Legislature Decisions by the Constitutional Court: Putusan Positive Legislature Oleh Mahkamah Konstitusi," Jurnal Konstitusi, volume 20, no.4, hlm 624, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2205>

Nadia Intan Fajarlie, 2023, "Pakar Hukum tegaskan 3 Kejanggalan Besar dalam Putusan MK terkait Batas Usia Capres-Cawapres", <https://www.google.com/amp/s/www.kompas.tv/amp/nasional/457794/pakar-hukum-tegaskan-3-kejanggalan-besar-dalam-putusan-mk-terkait-batas-usia-capres-cawapres>.

Nafiatul Munawaroh, 2023, 17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasannya dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasannya-1t62d8f9bedcda1/>.

Nicholas Ryan Aditya, Dani Prabowo Tim Redaksi , "PDI-P Tegaskan Gugatan atas KPU ke PTUN Dilanjutkan, meski Sudah Ada Putusan MK",

<https://nasional.kompas.com/read/2024/04/23/09141261/pdi-p-tegaskan-gugatan-atas-kpu-ke-ptun-dilanjutkan-meski-sudah-ada-putusan>

Noviani Putri Ramadhani, et.al, 2024, "Praktik Ultra Petita Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum. Vol.13, No.5, hlm 14, dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57076/47075>.

Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi , Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi, YUSTITIA, Vol. 15 No. 2, <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/814>,

Pan Mohamad Faiz, Quo Vadis Sengketa Pemilukada, <https://panmohamadfaiz.com/2014/05/23/quo-vadis-sengketa-pemilukada/>

Pernyataan Sikap Perludem, ICW, Netgrit, Kontras, P2P BRIN dan Pusako Terhadap Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, 2023, "Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika, dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No.90/PUU-XXI/2023", <https://perludem.org/2023/10/17/tafsir-serampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no-90-puu-xxi-2023/>.

Radita Ajie, 2018, "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi," Jurnal Legislasi Indonesia, volume 13, no. 2, hlm 113, <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/105>.

Suparto Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam", Jurnal Hukum Islam 19, no. 1 <https://ejurnal.uinsuska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/7044/4248>,

Tengku Erwinskyahbana dan Tengku Syahbana, "Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila", [https://www.researchgate.net/publication/326138919\\_PERSPEKTIF\\_NEGARA\\_HUKUM\\_INDONESIA\\_BERDASARKAN\\_PANCASIA](https://www.researchgate.net/publication/326138919_PERSPEKTIF_NEGARA_HUKUM_INDONESIA_BERDASARKAN_PANCASIA).

Tim Hukumonline, 2024, "Mengenal Kode Etik Hakim Konstitusi RI: Sapta Karsa Hutama", <https://www.hukumonline.com/berita/a/kode-etik-hakim-konstitusi-lt654c95bebd0db/>

Wilda Hayatun Nufus , 2024, "Putusan PTUN: Gugatan PDIP soal Penetapan Pilpres 2024 Tak Diterima" <https://news.detik.com/berita/d7604343/putusan-ptun-gugatan-pdip-soal-penetapan-pilpres-2024-tak-diterima>

## E. Sumber Lain

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 072-073/PUU-II/2004

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006/PUU-III/2005

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 010/PUU-III/2005

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 51-52-59/PUU-II/2005

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 025/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 030/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 031/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 064/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 083/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 080/PUU-XI/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 29/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 51/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/MKMK/L/11/2023

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/MKMK/L/11/2023

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/MKMK/L/11/2023